

SKRIPSI

**PELAKSANAAN AKAD GADAI SAWAH PUSAKO TINGGI DI JORONG
TABEK PALA NAGARI TALANG DITINJAU DARI HUKUM ADAT
MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MAHA PUTRA MUHAMMAD YAMIN

SOLOK,

2022

No Register : 455/FHUK-UMMY/VIII/2022

**PELAKSANAAN AKAD GADAI SAWAH PUSAKO TINGGI DI JORONG
TABEK PALA NAGARI TALANG DITINJAU DARI HUKUM ADAT
MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM**

*Yosrizal Putra, Npm 1810004742010010, Fakultas Hukum,
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi Berdasarkan Peraturan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nomor 3 tahun 2000, ayat (3) sawah yang jadi jaminan gadai hanya boleh dijual/ dibeli pemilik sawah, ayat (4) tebusan sawah gadai sama saat pertama kali proses gadai terjadi, ayat (5) gadai tujuannya tolong menolong tanpa mengharap keuntungan, pelaksanaan gadai juga diatur dalam Pasal 385 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan mengenai harta gadai (*Rahn*), penggadai mempunyai hak untuk meminta sawahnya kepemegang gadai dengan cara menebus sawah tersebut, gadai memang menjadi suatu hal yang biasa ditengah-tengah masyarakat, pada saat membutuhkan pinjaman, gadai merupakan solusi untuk mendapatkan pinjaman dalam waktu cepat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan akad gadai sawah pusako tinggi di Jorong Tabek Pala Nagari Talang ditinjau dari hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam ?, 2) Bagaimana upaya dalam menanggulangi penyimpangan akad gadai sawah pusako tinggi di Jorong Tabek Pala Nagari Talang Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam? Metode penelitian yang digunakan Yuridis Empiris dengan cara mewawancarai Wakil ketua KAN, sekretaris KAN, penggadai (pihak pertama), penerima gadai (pihak kedua), pihak ketiga, dan Asatiz/Ulama, penelitian ini dilakukan di Jorong Tabek Pala Nagari Talang. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ternyata masih banyak pelaksanaan gadai sawah pusako tinggi yang menyimpang di Jorong Tabek Pala, penyimpangan yang dilakukan yaitu, sawah dialihkan pada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak pertama, harga sawah yang dialihkan pada pihak ketiga naik, serta adanya tambahan gadai, tambahan tersebut tidak tertera dalam surat gadai sawah antara pihak pertama dengan kedua, penyimpangan ini melanggar Peraturan KAN ayat 3 dan 4 serta praktek gadai yang dilakukan mengandung bisnis, buktinya selama pinjaman tersebut belum lunas maka sawah tersebut tetap berada dalam penguasaan penerima gadai, dan mengambil manfaat terhadap sawah jaminan gadai, pelaksanaan gadai yang seperti itu bertentangan dengan ayat 4 (KHES) dan ayat 5 Peraturan (KAN) diatas. Pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat saat ini merupakan gadai riba, upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penyimpangan dalam pelaksanaan gadai sawah menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam yaitu dengan menerapkan pelaksanaan gadai yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, dengan cara *Rahn* (barang yang di gadaikan) tetap dipegang oleh *Rahin* (pihak pertama) untuk diolah, hasil pengolahan dari *Rahn* (harta gadai) tersebut dapat menyicil atas pinjaman yang telah diberikan oleh *Murtahin* (pihak kedua), dengan begitu dasar hukum gadai yang sifatnya tolong menolong terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU.

- Albertus Sutjipto, *Warisan Tanah dan/atau Bangunan*, Jakarta :MediaNotaris Indonesia, 2001.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Hasbi as-Shiddieqy, *Fiqh Gadai Dalam Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 2009.
- Hasbi As-Shiddieqy,*Pengantar Fiqh Muamalah* , Jakarta: Bulan Bintang 1999.
- Idrus Hakimy, *Buku Bahan Ajar Hukum Adat*,Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2001.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta: 2006
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, jakarta: MPR RI, 2011.
- Muh. Syafi'I Antonio,*Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*,Jakarta: Tazkia, Institute,1999.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011 , Edisi Revisi*Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* ,Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2009.
- P. Joko Subangyo,*Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*,Jakarta : CV Haji Masagung, 2000.
- Subekti,*Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Bandung* : Alumni, 2001.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006. T.M Hasbi Ash- Shiddieqy, *Koleksi Hadis- Hadis*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera, 2001.

B. Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25/DSNMUI/III/2002.

Peraturan Daerah Sumatra Barat No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

C. Sumber : Jurnal, Skripsi .

Adanan Murroh Nasution, *gadai dalam persepektif hukum ekonomi Islam* IAIN Padang sidimpuan: Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Yurisprudentia Yurisprudentia ,Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 5 Desember 2019.

Farhan Muhammad Aziz , *Pagang Gadai Sawah Berdasarkan Hukum Adat di Kanagarian Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*:JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII No. 1 Januari-Juni 2020.

Mira Hasti Hasmira, Delmira Syafrini, Nora Susilawati, Erda Fitriani, *Pagang Sawah Di nagari Talang*: Jurnal Hukum Adat Volume VII No. 1 Januari-Juni 2020.

Laeli 'Afifah, *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Gadai Dalam Pemanfaatan Kolam Ikan Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara*: Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020.

Samwan Albert, *Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Jorong Bingkudu Kecamatan Candung Kabupaten Agam* : (Skripsi Program Studi Fakultas Syariah dan Hukum), Jakarta, Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah, 2007.